



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA TARI RAPAI GELENG PENTAS SENI PEMILIH  
PEMULA PELAJAR SE-KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA SOSIALISASI  
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, menyatakan bahwa salah satu tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula melalui lomba kreasi pentas seni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Pemenang Lomba Tari Rapai Geleng Pentas Seni Pemilih Pemula Pelajar Se-Kota Banda Aceh dalam Rangka Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan pemilu;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor : 24/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Tim Dewan Juri Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula Pelajar Se-Kota Banda Aceh Dalam Rangka Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2019;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA TARI RAPAI GELENG PENTAS SENI PEMILIH PEMULA PELAJAR SE-KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan pemenang lomba tari rapai geleng pentas seni pemilih pemula pelajar se-Kota Banda Aceh dalam rangka sosialisasi tahapan Pemilu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan pemenang lomba rapai geleng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 31 Maret 2019  
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH,  
 ttd.  
 INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 Kasubbag. Hukum,

Erminzal



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA**  
**BANDA ACEH**  
**NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMENANG LOMBA TARI RAPAI GELENG**  
**PENTAS SENI PEMILIH PEMULA PELAJAR SE-KOTA**  
**BANDA ACEH DALAM RANGKA SOSIALISASI TAHAPAN**  
**PEMILU TAHUN 2019**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA TARI RAPAI GELENG PENTAS SENI PEMILIH**  
**PEMULA PELAJAR SE-KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA SOSIALISASI**  
**TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019**

NO	PEMENANG LOMBA	KATAGORI JUARA PEMENANG LOMBA	HASIL NILAI/ PENILAIAN TIM JURI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sanggar Tari Pocut Baren (MAN Model Banda Aceh)	Juara I	845
2.	Sanggar Tari Rampagoe (Kumpulan Siswa SMA)	Juara II	840
3.	Sanggar Tari Al-Funnun (SMA Inshafuddun)	Juara III	835
4.	Sanggar Tari Musyen Budaya (MAS Babunnajah)	Juara Harapan I	830
5.	Sanggar Tari Keupula (MAN 3 Banda Aceh)	Juara Harapan II	825
6.	Sanggar Tari Glee Iniem (MAN 4 Banda Aceh)	Juara Harapan III	820
7.	Sanggar Tari AL-Manar (Pesantren Al-Manar)	Juara Harapan IV	815
8.	Sanggar Tari Seuruni (SMA 4 Banda Aceh)	Juara Harapan V	810

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KOTA BANDA ACEH,**

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KOTA BANDA ACEH**  
**Kasubbag. Hukum,**

Erminzal

